

Beda Agama tidak harus Mencela

Masyarakat Islam di Indonesia beberapa hari ini dihebohkan dengan sebuah pernyataan yang menjelek-jelekkan Islam melalui Channel Youtube dengan tema “Puasa Lalim Islam”, dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi yang ke 26 diturunkan di muka bumi ini untuk meluruskan ajaran dari nabi ke 25 yang cabul. Ungkapan ini mengundang reaksi beragam dari kalangan umat Islam yang ada di negeri yang penuh toleransi dan saling menghargai ini. Jozeph Paul Zhang namanya yang diduga melakukan tindakan menistakan agama Islam, menurut informasi dari media elektronik bahwa Jozeph Paul Zhang merupakan seorang pastur dengan KTP merupakan warga Salatiga Jawa Tengah.

Selain Jozeph Paul Zhang ada Desak Made Dharmawati seorang muallaf yang dilaporkan atas penistaan agama Hindu yang diduga berceramah dikalangan ummat Islam dengan tema “Kenapa masuk Islam, Para Pencari Tuhan”. Desak Made Dharmawati merupakan muallaf yang sebelumnya beragama Hindu, dan menemukan Islam sebagai agama yang menurut pandangannya merupakan agama yang benar dibandingkan dengan agamanya yang terdahulu. Yang menjadi dasar pelaporan atas penistaan agama (Hindu), akibat ceramahnya yang menjelek-jelekkan agama yang dianutnya dahulu.

Dikarenakan penulis adalah seorang muslim, lebih bijak dan arif untuk menyoroti bagaimana ajaran Islam atas problematika tentang penistaan agama, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi perbedaan, karena perbedaan merupakan sebuah keniscayaan, meminjam istilah agama (Islam) *sunnatullah* dan ummat Islam dilarang keras untuk melakukan penghinaan, makian dan ejekan terhadap agama yang dianut oleh orang lain, sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 108 yang berbunyi *“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”*. Setiap diri ummat islam ada kewajiban untuk menda’wahkan ajara-ajaran islam, sebagaimana sabda nabi yang berbunyi *“sampaikan dariku walaupun satu ayat”*, berpijak dari salah satu dalil diatas bahwa ummat Islam mempunyai kewajiban moral untuk mengajak dan “menarik” orang-orang yang masih dalam lingkaran kemaksiatan atau orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, akan tetapi dengan cara-cara yang hikmah atau santun sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 125 yang berbunyi *“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui*

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dalam beragama Islam tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh memaksa untuk memeluknya, karena dengan beragama menurut Islam harus berdasarkan dari hati nurani untuk menyakini akan Islam sebagai agama yang benar dan diridhoi oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah memberikan sebuah isyarat bahwa tidak semua manusia dikumpulkan dalam satu wadah agama (Islam), karena manusia diberikan kebebasan dan kehendak untuk memilih dalam berkeyakinan sesuai dengan hati dan pilihannya. *Dan jikalau Tuhan-mu menghendaki tentulah semua orang yang ada di muka bumi beriman seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.* (Q.S 10:99).

Tinjaun Hukum Positif

Ujaran kebencian dan penistaan agama melalui dunia maya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 A ayat (2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terkait dengan orang diluar Islam yang melakukan tindakan penistaan, pelecehan dan penghinaan terhadap agama Islam, seyognyanya ummat Islam jangan sampai terpengaruh dan terprovokasi atas tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menghina atau merendahkan Islam, mari kita serahkan kepada fihak yang berwajib dan bertanggungjawab untuk melakukan pengusutan atas dugaan penistaan agama. Mari kita dorong fihak yang bertanggungjawab untuk segera melakukan tindakan penangkapan dan penyelidikan atas perbuatan yang telah dilakukannya. *Wallahu a’lam bissawab*



Sugeng Susilo, S.H

Staf Biro Hukum Setda Prov. Kaltara